

KAJIAN HUKUM MEKANISME GUGATAN GANTI RUGI KORBAN INVESTASI CRYPTOCURRENCY ILEGAL DI INDONESIA¹

Oleh :
Nasario Bryan K. Tampi²
Maarthen Y. Tampanguma³
Royke A. Tarore⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan pengaturan hukum investasi *cryptocurrency* menurut hukum positif terkait *cryptocurrency* sebagai komoditas investasi di Indonesia dengan mendalami prosedur mekanisme gugatan Ganti rugi yang dapat ditempuh oleh korban investasi *cryptocurrency* ilegal ketika terjadi modus penipuan dengan iming-iming keuntungan yang besar bagi investor sehingga dengan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para korban untuk dapat memilih investasi *cryptocurrency* yang legal dan mekanisme gugatan yang dapat ditempuh ketika terjadi kerugian akibat dari investasi *cryptocurrency* ilegal.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, investasi illegal, gugatan ganti rugi, perlindungan hukum.*

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Terhitung satu dekade terakhir, terdapat satu bentuk baru dari investasi, yaitu *cryptocurrency*. Secara sederhana, *cryptocurrency* merupakan bentuk uang digital atau virtual yang digunakan sebagai alat pertukaran nilainya, mirip dengan mata uang tradisional. Yang membedakan *cryptocurrency* dari uang tradisional adalah bahwa mata uang digital ini tidak terkait dengan wilayah tertentu, bank, pemerintah, atau lembaga keuangan. *Cryptocurrency* dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam pasar kripto. Seiring perkembangannya *cryptocurrency* juga dijadikan sebagai alat investasi. Investasi tersebut, biasanya cenderung menggunakan saham atau penanaman modal dalam bisnis secara individu maupun perusahaan sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Tingginya keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi *cryptocurrency* membuat banyak masyarakat tergiur untuk melakukan investasi

dalam bidang ini. Meski demikian tidak menutup kemungkinan akan mudah terjadi tindak pidana penipuan dari kegiatan investasi tersebut. Salah satunya di temui di Indonesia adalah EDC Cash. Kemunculan salah satu koin illegal EDC Cash ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan koin *cryptocurrency* yang dilakukan oleh pihak dari EDC Cash untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan kedok berinvestasi dalam bentuk *cryptocurrency*.

Penyalahgunaan dari *cryptocurrency* ini tentu saja membuat kerugian bagi masyarakat luas. EDC Cash merupakan salah satu *cryptocurrency* yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam bentuk aset, sebuah aset yang memiliki nilai jual dan beli, di mana anggota mendapatkan profit dari perbedaan antara harga jual dan beli setiap koin digital. Tidak hanya itu EDC Cash merupakan salah satu tempat penyimpanan uang digital yang digunakan untuk melakukan penambangan Bitcoin.⁵

Fakta hukum ditemui bahwa EDC Cash tidak terdaftar sebagai salah satu alat investasi di Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bapetti mengenai koin dari *cryptocurrency* sebagai objek investasi itu sendiri harus didaftarkan kepada BAPPEBTI sebagai bentuk pengawasan yang berguna mencegah terjadinya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Informasi ini telah dicantumkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang Menetapkan Daftar Aset Kripto yang Bisa Diperdagangkan di Pasar Fisik Kripto. hal ini dilakukan untuk memperkuat kerangka regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap para investor ataupun pelaku usaha dalam bidang *cryptocurrency*.⁶

⁵ Dirjen Putusan Mahkamah Agung, Dikutip Pada Laman:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7d8d8926a534a49d313031383538.html>. Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2025, Pukul 20.08 WITA.

⁶ Kementerian Perdagangan RI, Tokocrypto: Daftar 501 Aset Kripto Legal dari BAPPEBTI Bisa Lindungi Konsumen, 14 Januari 2023, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [https://www.kemendag.go.id/berita/pojokmedia/tokocrypto-daftar-501-aset-kripto-legal-dari BAPPEBTI bisa-lindungi-konsumen](https://www.kemendag.go.id/berita/pojokmedia/tokocrypto-daftar-501-aset-kripto-legal-dari-BAPPEBTI-bisa-lindungi-konsumen). Di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2025.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101364

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Satu sisi, terdapat modus operandi dalam investasi ilegal Platform EDC Cash yang berbeda dengan mekanisme investasi *cryptocurrency* pada umumnya, modus investasi illegal EDC Cash ini adalah menjaring banyak nasabah dengan skema multilevel marketing (MLM).⁷ Setiap nasabah

membawa nasabah baru dengan iming-iming keuntungan kepada penanam modal yang ikut berinvestasi dengan syarat harus membeli koin terlebih dahulu, kenyataannya imbal hasil yang dibayangkan tak pernah diterima.

Tindakan dengan dalih investasi *cryptocurrency* illegal di Indonesia mengakibatkan para korban investasi illegal menuntut ganti rugi atas penggelapan dan penipuan yang terjadi dalam platform EDC Cash.⁸ Gugatan ganti rugi dalam investasi *cryptocurrency* di Indonesia dapat diajukan apabila terdapat kerugian yang dialami investor akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari pihak penyelenggara perdagangan aset kripto.

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, kegiatan investasi *cryptocurrency* hanya dapat dilakukan melalui pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bappebti. Apabila suatu platform investasi tidak memiliki izin resmi atau melakukan praktik yang merugikan, seperti manipulasi harga, penahanan dana tanpa dasar hukum, atau penipuan, maka investor memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi baik melalui mekanisme perdata dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, maupun melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila terdapat pelanggaran perjanjian kontraktual.

Investasi *cryptocurrency* kemudian memerlukan pengawasan dan penindakan yang tegas oleh pemerintah sebagai pemegang mandat untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negara sehingga dapat mampu menjawab tantangan dan risiko-risiko tersebut, sehingga perlunya pemerintah dan lembaga regulasi di Indonesia perlu bekerja sama dengan

pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kerangka kerja yang sesuai dengan perkembangan *cryptocurrency*, dan memastikan bahwa perlindungan hukum investor dan keamanan sistem keuangan tetap terlindungi.

Sebab dengan adanya investasi *cryptocurrency* illegal dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modal yang satu sisi juga dapat merugikan negara karena apabila *cryptocurrency* dapat di seriusi oleh pemerintah regulasi dan perlindungan

terhadap penanam modal maka berkontribusi positif terhadap ekonomi Indonesia tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, kemudian Penulis merasa bahwa menjadi urgensi untuk menganalisa dan mendalami lebih lanjut terkait topik/judul karya tulis ilmiah dalam yang dirumuskan pada rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum investasi *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ganti rugi korban investasi *cryptocurrency* ilegal?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Melihat landasan hukum yang paling substansial mengenai investasi *cryptocurrency* dapat dilihat dalam Konstitusi Indonesia yang memberikan dasar normatif yang kuat untuk pengaturan investasi kripto. Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas kekeluargaan, sementara cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Aset kripto, meskipun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi besar dan memengaruhi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk mengaturnya demi kemakmuran rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip dalam Pasal 33 menuntut agar negara tetap mengendalikan sektor-sektor strategis, termasuk sektor digital yang berpotensi menguasai hajat hidup orang banyak.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Shalahuddin

Akbar. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin Cryptocurrency Berkedok Investasi (Studi Putusan Nomor 179/Pdt. G/2021 PN. Cbi)". *BS thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁹ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara

Jika perdagangan kripto dibiarkan liar, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Dengan demikian, legitimasi konstitusional regulasi kripto sangat kuat, karena terkait dengan perlindungan kepentingan umum. Tidak hanya itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi prinsip ini adalah setiap aktivitas ekonomi, termasuk investasi digital, harus tunduk pada regulasi agar tercipta kepastian hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum, menyatakan bahwa hukum harus

memenuhi tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰

Tanpa regulasi, investasi kripto berada di wilayah abu-abu, sehingga rawan terhadap manipulasi pasar, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang. Dengan hadirnya regulasi khusus, negara memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menciptakan perlindungan hukum dari risiko. Teori ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni hukum harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis, bukan sekadar bersandar pada teks normatif.¹¹ Berangkat hal tersebut pelaksanaan investasi cryptocurrency di Indonesia bila ditinjau berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat dikelompokan dalam beberapa aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara jelas sebagai landasan awal yang menentukan bahwa *cryptocurrency* bukan sebagai alat pembayaran sebagaimana peruntukan dan penggunaan *cryptocurrency* pada umumnya, akan tetapi *cryptocurrency* sebagai komoditas investasi, sebab dalam aturan ini menjelaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termuat secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan mata uang sebagai uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1)

Kesejahteraan Sosial Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, (2018). Hlm. 148.

¹⁰ Gustav Redburch dalam Fatma Afifah & Sri Warjiyati. Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2). (2021) Hlm. 143.

¹¹ M. Zulfa Aulia. "Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang Jurnal Hukum*, 1(1). (2018). Hlm. 158.

menyatakan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, serta transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah. Norma ini secara eksplisit menegaskan prinsip *monetary sovereignty*, yaitu kedaulatan negara dalam menentukan dan mengendalikan alat pembayaran sah di dalam wilayahnya.

Kaitannya dengan *cryptocurrency*, pengaturan ini memberikan batasan yang jelas bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diposisikan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan kata lain, walaupun *cryptocurrency* secara global sering disebut

sebagai "*digital currency*", namun dalam konteks hukum Indonesia, kedudukannya tidak dapat disamakan dengan rupiah. Hal ini sejalan dengan pernyataan resmi Bank Indonesia (BI) yang menegaskan bahwa *cryptocurrency*, termasuk Bitcoin dan aset kripto lainnya, dilarang digunakan sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011. Dengan demikian, setiap penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen transaksi di dalam negeri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) juga memberikan kejelasan yang lebih konkret, dimana ketentuan ini mewajibkan setiap transaksi pembayaran dan kewajiban keuangan lain di Indonesia menggunakan rupiah, dengan pengecualian terbatas yang diatur oleh undang-undang. Dalam konteks investasi *cryptocurrency*, pasal ini menegaskan larangan absolut untuk menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya sebagai alat pembayaran barang atau jasa. Oleh karena itu, transaksi kripto di Indonesia tidak boleh menggantikan fungsi rupiah. Namun, pasal ini tidak menyinggung langsung posisi crypto sebagai aset investasi, sehingga ruang hukum untuk menjadikan crypto sebagai komoditas digital tetap terbuka. Dengan kata lain, larangan pembayaran dengan crypto bukan berarti larangan berinvestasi pada crypto.

Perspektif kepastian hukum, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 berperan penting untuk menegaskan batas yurisdiksi hukum terhadap *cryptocurrency*. Tanpa pengaturan ini, masyarakat bisa saja menafsirkan *cryptocurrency* sebagai pengganti mata uang nasional. Hal ini tentu akan mengancam stabilitas moneter, mengingat salah satu fungsi utama bank sentral adalah menjaga kedaulatan rupiah. Menurut Friedman, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma

yang dapat dipahami masyarakat luas.¹² Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Mata Uang memberi dasar normatif yang tegas untuk memisahkan fungsi cryptocurrency sebagai instrumen investasi dengan fungsi rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dasar hukum formal pengaturan *cryptocurrency* sebagai investasi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBBK) sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011. Undang-undang ini memperluas definisi komoditi, mencakup tidak hanya barang fisik, tetapi juga komoditi tidak berwujud. Dengan kerangka ini, kripto dikategorikan sebagai komoditi digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini sejalan dengan teori hukum ekonomi Richard Posner yang menyatakan bahwa hukum harus memfasilitasi efisiensi pasar. Dengan memasukkan kripto ke dalam ranah komoditi, negara memberi kepastian pada aktivitas pasar, sekaligus membuka ruang bagi inovasi keuangan digital.

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2011 mendefinisikan Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Secara tekstual, pasal ini tidak menyebutkan aset digital seperti *cryptocurrency*, tetapi menggunakan istilah “kepentingan lain,” yang bersifat terbuka (*open clause*). Cela hukum inilah yang dimanfaatkan oleh Bappebti untuk memasukkan *cryptocurrency* sebagai objek perdagangan berjangka. Dari sisi teori hukum, ini mencerminkan *interpretasi ekstensif* oleh regulator, yang memperluas makna komoditi agar dapat mencakup fenomena baru seperti aset kripto. Namun, kelemahannya adalah definisi yang terlalu umum dapat menimbulkan perdebatan akademis mengenai keabsahan penggolongan aset non-fisik sebagai komoditi.

¹² Friedman dalam Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., & Azzahra, T. S. Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02). (2023). Hlm. 20.

Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka, *cryptocurrency* secara tidak langsung memperoleh kepastian hukum sebagai instrumen investasi. Investor dapat melakukan jual-beli aset kripto melalui pedagang aset kripto yang telah memperoleh izin dari Bappebti. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang menekankan kewajiban penyelenggara bursa untuk menjamin keteraturan, kelancaran, dan efisiensi perdagangan. Secara normatif, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap investor agar aktivitas investasi kripto berlangsung di bawah pengawasan negara, sehingga mengurangi risiko penipuan, manipulasi pasar, maupun kerugian akibat praktik ilegal.

Ketentuan ini juga mengatur mengenai ruang lingkup komoditi yang diperdagangkan sebagai bagian dari investasi *cryptocurrency*, Pasal 4-6 menegaskan bahwa komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka menjadi kewenangan Bappebti (termasuk investasi *cryptocurrency* sebagai komoditi yang perlu didaftarkan dan dinyatakan legal melalui peraturan Permendag dan Bappebti). Pasal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk secara selektif menentukan aset apa saja yang boleh menjadi subjek kontrak berjangka. Dalam kaitannya dengan investasi crypto, pasal ini dijadikan dasar yuridis untuk menetapkan daftar aset kripto legal yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Dari perspektif perlindungan investor, mekanisme ini penting karena membatasi perdagangan hanya pada aset kripto yang memenuhi syarat tertentu (misalnya kapitalisasi pasar dan tingkat keamanan). Namun, kelemahannya terletak pada dinamika pasar kripto yang sangat cepat berkembang. Tidak jarang aset kripto populer secara global, tetapi belum masuk daftar legal Bappebti, sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi investor domestik.

Kedudukan investasi *cryptocurrency* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 saling melengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jika UU Mata Uang menegaskan larangan penggunaan crypto sebagai alat pembayaran, maka UU Perdagangan Berjangka justru memberi ruang hukum bagi *crypto* sebagai komoditas investasi. Harmonisasi ini menjadi bukti bahwa hukum Indonesia membangun *dual regulatory approach* yaitu melindungi kedaulatan rupiah sekaligus mengatur pemanfaatan inovasi digital dalam ranah investasi. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjaga stabilitas sistem keuangan nasional tanpa menutup diri terhadap perkembangan teknologi finansial global.

3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Permendag Nomor 99 Tahun 2018 lahir sebagai respon atas maraknya perdagangan aset kripto di Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki dasar hukum jelas. Sebelum terbitnya regulasi ini, *cryptocurrency* dipandang hanya sebagai fenomena teknologi finansial tanpa kejelasan apakah dapat diperdagangkan secara sah atau tidak. Permendag ini kemudian menegaskan bahwa aset kripto dapat diakui sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, sehingga menjadi dasar hukum pertama yang secara eksplisit mengatur tentang *crypto* di Indonesia. Dari sudut pandang investasi, regulasi ini memberikan *legal certainty* (kepastian hukum) bahwa aset kripto dapat dijadikan objek perdagangan (investasi) secara sah, sehingga mendorong pertumbuhan minat investor.

Ketentuan ini merupakan tonggak penting yang menegaskan status kripto di Indonesia. Regulasi ini menyatakan bahwa kripto bukan alat pembayaran, melainkan komoditi digital yang sah diperdagangkan. Hal ini menutup celah perdebatan status hukum kripto, sekaligus memberi kepastian kepada investor dan penyelenggara bursa. Pasal-pasal dalam Permendag ini juga memuat kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto, termasuk syarat bagi pedagang untuk berizin dan tunduk pada pengawasan pemerintah. Dengan demikian, Permendag No. 99 Tahun 2018 menjadi dasar normatif sekaligus regulasi payung bagi peraturan teknis yang lebih rinci.

Penegasan Status Aset Kripto sebagai Komoditi Berjangka dengan salah satu poin utama dalam aturan ini adalah penetapan *cryptocurrency* sebagai subjek kontrak berjangka, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Definisi ini merupakan tonggak penting karena secara normatif menegaskan kedudukan *crypto* sebagai komoditas investasi berjangka. Dari sudut pandang investasi, penegasan definisi ini menghapus keraguan hukum yang sebelumnya melekat pada *crypto* di Indonesia.

Implikasi yuridisnya adalah bahwa masyarakat Indonesia dapat melakukan jual-beli *cryptocurrency* dengan mekanisme yang sah, sepanjang dilakukan melalui bursa berjangka yang diatur dan diawasi oleh sebuah Lembaga yang

ditentukan oleh perundang-undangan. Dari sisi teori hukum investasi, hal ini sejalan dengan asas perlindungan investor karena memberi kepastian atas legalitas perdagangan kripto. Pasal 2 dalam Permendag ini menjabarkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Sebagai tindak lanjut Permendag, Peraturan Bappebi No. 5 Tahun 2019 hadir untuk mengatur aspek teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1 dengan menjabarkan bahwa Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini. Sehingga menjadi kewajiban bahwa perdagangan aset *cryptocurrency* hanya boleh dilakukan melalui bursa berjangka bila memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai satu bentuk investasi yang telah mendapat persetujuan dari Bappebi. Adapun syarat penting asset *crypto* yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka telah jelas dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. berbasis *distributed ledger technology*;
- b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
- f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Tidak hanya itu syarat lain yang ditentukan dalam pelaksanaan investasi *cryptocurrency* di Indonesia termaktub dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk dapat memperoleh

persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah);
- c. memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support, Divisi Accounting and Finance;
- d. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan on line yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- e. memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)

Bunyi norma dalam pasal-pasal diatas, memberi kerangka yang jelas terhadap investasi *cryptocurrency* legal atau yang berizin, sehingga menjadi landasan dalam kerangka perlindungan hukum bagi investor, sebab hanya aset kripto dengan tingkat legitimasi tinggi yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, investor tidak mudah terjebak pada aset spekulatif atau berisiko tinggi (*scam coins*) atau skema penipuan dengan dalih investasi *cryptocurrency*. Peraturan Peraturan Bapepiti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka ini mengisi kekosongan regulasi sebagai alat legitimasi *cryptocurrency* yang digunakan alat investasi, sesuai dengan pandangan Roscoe Pound dalam teorinya yang menyebutkan bahwa “*law as a tool of social engineering*”, di mana hukum dipakai sebagai instrumen untuk mengarahkan masyarakat

agar bertransaksi secara aman dan sesuai kepentingan publik.¹³

5. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Seleksi Aset dan Pedoman Pasar

Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 merupakan instrumen normatif yang secara khusus menetapkan daftar resmi aset kripto (*crypto asset list*) yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Regulasi ini menjadi tindak lanjut dari ketentuan teknis yang terdapat dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi investor agar transaksi aset kripto hanya berlangsung pada jenis-jenis aset digital yang memiliki legitimasi dan kredibilitas tinggi di pasar internasional. Regulasi ini menjadi filter awal yang membatasi peredaran aset kripto

yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan, volume perdagangan, maupun likuiditas.

Aturan ini mengatur secara jelas bahwa aset *cryptocurrency* yang dapat digunakan sebagai alat investasi dalam bursa berjangka perlu adanya Penetapan Daftar Aset Kripto, Adapun syarat penetapan aset crypto ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) hingga Ayat (5), norma tersebut menguraikan bahwa dasar acuan Bapepiti dalam Kriteria yang menjadi pertimbangan yaitu kapitalisasi pasar global dan tingkat likuiditas, volume perdagangan internasional yang konsisten, tingkat keamanan jaringan *blockchain* yang digunakan, reputasi aset kripto di komunitas global, dan tidak terkait dengan aktivitas terlarang (misalnya pencucian uang atau pendanaan terorisme).

Pasal 2 dan Pasal 4 dalam aturan ini juga memberi ruang pihak pengelola *cryptocurrency* untuk mengajukan Evaluasi dan Pembaruan Daftar Pasal ini menyatakan bahwa daftar aset kripto yang diperdagangkan dapat dievaluasi dan diperbarui secara berkala. Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga fleksibilitas regulasi agar tetap relevan dengan dinamika global. Namun, dalam praktiknya, evaluasi sering kali dianggap tidak cukup cepat untuk menyesuaikan dengan volatilitas pasar. Kritik utama terletak pada mekanisme evaluasi yang belum jelas apakah dilakukan setiap tahun, semester, atau sesuai kebutuhan pasar. Keterlambatan dalam memperbarui daftar

¹³ Yeni Triana. *et. al.* Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), (2024). Hlm. 58.

berpotensi membuat investor Indonesia tertinggal dari peluang investasi aset baru yang sedang naik daun secara internasional.

Segala bentuk pelaksanaan transaksi Aset Kripto yang digunakan oleh penyelenggara *cryptocurrency* dengan berbagai mekanisme yang digunakan, wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dalam aturan ini. Selanjutnya, mekanisme transaksi tersebut harus diatur secara jelas dalam tata cara perdagangan (*trading rules*) yang disusun oleh Pedagang Fisik Aset Kripto. Lebih lanjut, setiap tata cara perdagangan beserta perubahannya tidak dapat diberlakukan secara langsung, melainkan terlebih dahulu harus dikaji oleh Bursa Berjangka dan kemudian direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebi. Dengan demikian, seluruh mekanisme transaksi aset kripto berjalan dalam kerangka pengawasan yang ketat, transparan, dan sesuai standar hukum yang berlaku. Aturan ini kemudian menjadi pijakan fundamental yang memberikan kepastian hukum bagi investor. Dengan adanya daftar resmi, investor tidak dibiarkan bebas memilih aset kripto tanpa filter, tetapi diarahkan pada aset yang sudah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria tertentu. Uraian ini menunjukkan bahwa Bappebi berupaya meminimalisasi risiko investasi dengan cara mengintervensi pasar melalui regulasi daftar.

6. Peraturan Bappebi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebi No. 8 Tahun 2021 hadir sebagai penyempurna dari regulasi sebelumnya, khususnya Peraturan Bappebi No. 5 Tahun 2019, dengan menitikberatkan pada ketentuan teknis yang lebih detail mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Regulasi ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, aman, dan berstandar internasional, mengingat perkembangan investasi aset kripto yang semakin pesat di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, Bappebi berusaha mempertegas posisi aset kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan dalam kerangka perdagangan berjangka, bukan sebagai alat pembayaran, sehingga tetap konsisten dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Passal 2 peraturan ini, mengatur mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan fisik aset kripto, termasuk pelanggan aset kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar. Kemudian,

memperhatikan tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka. Pasal 3 dalam aturan ini juga mengatur kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa. Sebuah aset kripto dapat diperdagangkan jika telah memenuhi setidaknya tiga kriteria, yakni berbasis *ledger technology*, berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*), dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebi.

B. Penerapan Ganti Rugi bagi Korban Investasi Cryptocurrency Ilegal

Praktik penggunaan klausula eksonerasi dalam konteks hubungan hukum antara pengelola usaha dengan konsumen, dimaksudkan untuk membebaskan tanggung-jawab dan/atau klausula yang mengalihkan tanggung-jawab pelaku usaha kepada konsumen, termasuk klausula yang mengurangi atau membatasi pertanggungjawaban pelaku usaha.¹⁴ Akan tetapi, UU Perlindungan Konsumen memberikan legitimasi bahwa pencantuman klausula eksonerasi adalah dilarang dan bersifat batal demi hukum sebab menimbulkan kerugian terhadap konsumen..

Meskipun regulasi telah tersedia, maraknya penawaran investasi *cryptocurrency* yang tidak berizin menimbulkan persoalan hukum yang serius. Skema penipuan digital yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko menjadi modus yang kerap digunakan oleh pelaku investasi ilegal. Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan menimbulkan persoalan tentang bagaimana mekanisme hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dapat memberikan pemulihan (*restitusi*) kepada korban yang dirugikan secara finansial dan moral.

Kualifikasi investasi *cryptocurrency* Ilegal dalam perspektif hukum positif Indonesia, kegiatan penawaran investasi berbasigustas *cryptocurrency* wajib memperoleh izin dari Bappebi sebagai otoritas pengawas sektor perdagangan berjangka komoditi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Bappebi No. 5 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha

¹⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Cetakan Pertama Jala Permata Aksara, (Jakarta: 2021), Hal. 4.

perdagangan aset kripto wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti. Dengan demikian, setiap penawaran investasi tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan ilegal dan berpotensi melanggar hukum perdata, pidana, maupun administrasi.

Satu sisi, penipuan berkedok investasi kripto biasanya dilakukan dengan skema *ponzi* atau *multi-level marketing* yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak rasional. Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum pidana (Pasal 378 KUHP tentang Penipuan), tetapi juga dapat dijadikan dasar gugatan perdata karena menimbulkan kerugian nyata bagi investor. Sebagai *lex generalis*, Pasal 1365 KUHP memberi hak kepada korban untuk menggugat pelaku secara perdata, terlepas dari proses pidana yang berjalan. Dalam hal ini, pelaku dianggap telah melanggar kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain, baik melalui tindakan aktif (*misrepresentation*) maupun kelalaian (*omission*) yang menimbulkan kerugian.¹⁵

Misalnya, jika sebuah entitas menjual token atau koin digital tanpa izin Bappebti dan tanpa mekanisme *smart contract* yang sah, maka tindakan tersebut merupakan bentuk *misleading investment*. Pengadilan dapat menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan peraturan perdagangan aset digital yang sah. Berangkat dari hal tersebut, sudut pandang hukum perdata memberi paradigma dalam tindakan penawaran investasi ilegal yang menggolongkan kegiatan penipu berkedok investasi *cryptocurrency* di golongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

Kerangka hukum tersebut memberi ruang yuridis dalam bentuk gugatan ganti rugi bagi korban investasi *cryptocurrency* ilegal dapat langsung berpijak pada Pasal 1365 KUHP, di mana pelaku terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian finansial dan moral bagi korban. Adapun

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. “*Perbuatan Melawan Hukum*”. Bandung: Mandar Maju. (2000). Hlm. 67.

unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Kasus Investasi Ilegal untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHP, korban harus membuktikan terpenuhinya empat unsur, yakni:

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian),
3. Adanya kerugian yang nyata, dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁶

Dalam Perbuatan Melawan Hukum seorang penggugat harus dapat membuktikan semua unsurunsur kesalahan yang dilakukan oleh tergugat, bila perbuatan melawan hukum tersebut dikaitkan dengan kerugian dalam kasus investasi *cryptocurrency* ilegal khususnya kasus E-Dinar Coint (EDC Cash) sebagaimana penulis telah jabarkan dalam pendahuluan penulisan ini, maka dapat dikatakan gugatan ganti rugi dengan dalil perbuatan melawan hukum telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sebab diantara empat unsur bila dikaji mulai dari unsur pertama pelaku

telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (menawarkan investasi tanpa izin). Unsur kedua terpenuhi karena pelaku secara sadar menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar hukum. Unsur ketiga dapat dibuktikan dengan kehilangan aset korban akibat transfer dana ke rekening pelaku, sedangkan unsur keempat dapat dibuktikan melalui hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian korban. Konstruksi hukum ini diperkuat dengan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP, yang mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁷ Dalam hal ini, pelaku investasi ilegal telah bertindak dengan itikad buruk karena sengaja menyesatkan calon investor.

Berdasarkan hal tersebut maka mekanisme gugatan (perdata) atau dikenal mekanisme litigasi merupakan jalur formal yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Korban investasi ilegal dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal

¹⁶ Attaya Shaka Aisha., Aminar, Pratiwi A. J, Y. D., & Sulastri, S. Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2). (2024). Hlm. 13.

¹⁷ Rafni Sutaningsih Harun, *et. al.* Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2). (2019). Hlm. 97.

118 HIR (untuk wilayah hukum Jawa dan Madura) atau Pasal 142 RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Dalam konteks gugatan investasi ilegal, korban dapat menuntut pelaku dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut dan memperoleh Ganti rugi baik secara *materiel* maupun *immaterial* yang diakibatkan kerugian atas iming-iming investasi *cryptocurrency*. Adapun dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

- a. Ganti rugi nominal, ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.
- b. Ganti rugi penghukuman, ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- c. Ganti rugi aktual. Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.¹⁸

Sisi lain, ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*), tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif, yakni memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hakim dalam perkara semacam ini dapat menilai besaran kerugian dengan memperhatikan bukti digital seperti screenshot transaksi, bukti transfer dana, dan kontrak elektronik sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah.

Pelaksanaan mekanisme Gugatan Perdata bagi Korban Investasi Kripto khususnya yang dapat dilakukan oleh korban penipuan investasi kripto dengan menempuh mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri berdasarkan Pasal 118 HIR. Gugatan diajukan terhadap pelaku atau perusahaan yang menjadi penyelenggara investasi ilegal tersebut. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Pengajuan gugatan tertulis oleh penggugat (korban) atau kuasa hukumnya.

¹⁸ Patrichia Weyni Lasut. Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *Lex Et Societas*, 7.1. (2019). Hlm. 68.

2. Pembuktian unsur Perbuatan Melawan Hukum di persidangan melalui dokumen, saksi, dan ahli.
3. Tanggung menjawab antara penggugat dengan pihak tergugat dengan petitum yang di dalalilkan dalam permohonan gugatan Ganti rugi
4. Putusan pengadilan yang menetapkan tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian.

Praktiknya, Hakim akan menilai unsur perbuatan melawan hukum secara objektif dan subjektif berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata. Sedangkan bentuk ganti rugi dalam hukum perdata dapat berupa penggantian uang (*compensation*), pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), atau penggantian lainnya sesuai Pasal 1246 KUHPerdata.¹⁹ Dalam konteks investasi kripto, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk mengganti seluruh nilai aset yang hilang ditambah bunga dan biaya transaksi.

Gugatan ganti rugi investasi *cryptocurrency* ilegal tidak hanya dapat dilakukan dengan gugatan individual, akan tetapi korban juga dapat mengajukan gugatan kelompok (*class action*) apabila terdapat banyak korban dengan

kepentingan hukum yang sama. Pengaturan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Mekanisme *class action* ini efektif dalam kasus investasi ilegal karena menekan biaya dan mempercepat proses penyelesaian. Contoh gugatan Ganti rugi secara jelas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan

Negeri Putusan PN Surabaya Nomor 179/Pdt.G/2021/PN.Cbi, gugatan yang dilakukan oleh Nur Risqoh sebagai pihak penggugat dengan para pelaku investasi kripto ilegal pihak tergugat, dengan petitum permohonan penggugat kepada tergugat untuk membayar kerugian akibat investasi *cryptocurrency* ilegal (EDC Cash). Amar putusan Hakim dalam gugatan ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelike verklaard) karena dalam gugatan penggugat terjadi *error in persona* serta gugatan yang diajukan oleh pemohon mengandung cacat atau *obscuur libel*. Meskipun demikian, hal ini membuktikan bahwa gugatan ganti rugi investasi

¹⁹ Muhammad Fajri Juliardhi & S. Wardhani (2023). Proses Ganti Rugi untuk Orang yang Menjadi Korban Trading dengan Sistem Binary Option. *Jurnal Bevinding*, 1(07), Hlm. 35.

cryptocurrency dapat diajukan dan diakui relevansinya terhadap gugatan ganti rugi akibat investasi *cryptocurrency*. Dan pengadilan (litigasi) menjadi jalan yang dapat ditempuh dalam menangani sengketa aset digital khususnya ganti rugi, dengan mengacu pada dasar gugatan prinsip tanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum.

Mekanisme gugatan ganti rugi akibat investasi ilegal *cryptocurrency* juga mempunyai beberapa kendala, hal demikian dapat dilihat dalam beberapa gugatan perdata sebagai salah satu sarana yuridis utama bagi korban investasi ilegal, bila mengoptik lebih jauh bahwa implementasi proses litigasi maupun pasca putusan kadangkala menghadapi berbagai kendala. Pertama, kesulitan pembuktian, sebab transaksi *cryptocurrency* berlangsung secara anonim dan lintas yurisdiksi ditambah dengan modus operandi yang begitu variatif. Kedua, ketidaksiapan infrastruktur hukum, mengingat aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami karakteristik aset digital. Ketiga, kendala biaya litigasi, karena proses gugatan membutuhkan biaya tinggi dan waktu panjang. Dan terakhir tantangan muncul karena aset kripto bersifat *decentralized* dan sering kali disimpan di *wallet* luar negeri. Oleh karena itu, eksekusi putusan perdata harus disertai mekanisme kerja sama internasional atau penelusuran aset melalui lembaga seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan OJK.

Gugatan ganti rugi yang diakibatkan oleh investasi *cryptocurrency* ilegal tidak hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme gugatan Ganti rugi secara litigasi melalui Pengadilan Negeri, namun juga dapat dilakukan dengan mekanisme *Non-Litigasi* yakni melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk APS meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mekanisme ini lebih fleksibel, cepat, dan efisien dibanding litigasi formal. Dasar hukum utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat perdata dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sepanjang para pihak sepakat untuk menempuhnya.

Dasar hukum lain mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

memperkuat posisi mediasi sebagai mekanisme resmi penyelesaian sengketa, baik sebelum maupun sesudah gugatan diajukan. Dengan demikian, hukum Indonesia mendorong pendekatan restoratif yang mengutamakan kesepakatan dan rekonsiliasi dibandingkan konfrontasi di pengadilan. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan permasalahan investasi ilegal *cryptocurrency* dapat dilakukan dan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bappebti, tergantung pada jenis dan sifat pelanggaran. Bappebti memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Selain itu, korban dapat melaporkan pelaku ke Satgas Waspada Investasi untuk mendapatkan mediasi atau rekomendasi penyelesaian awal sebelum ditempuh jalur hukum formal. Adapun jenis-jenis upaya non-litigasi dalam gugatan ganti rugi yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi dan penilaian ahli.²⁰

Dalam kasus kripto, penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilaksanakan dengan cara mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi di mana pihak ketiga yang netral, disebut mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa menjatuhkan

keputusan yang mengikat.²¹ Mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai hakim atau arbiter. Sama halnya dengan arbitrase, mediasi bersifat tertutup. Dalam mediasi dikenal mediator yakni pihak yang menjembatani penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Saat ini, menurut Wagiman, mediator menjadi salah satu profesi yang populer. Dan untuk menjadi mediator dibutuhkan sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.²²

²⁰ Gede Aditya Pratama. “*Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. Mega Press Nusantara. (2023). Hlm. 17.

²¹ Rahmadi, T. “*Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2011). Hlm. 56.

²² Fitri Novia Heriani, (2024). Mengenal Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi. Dikutip pada Laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/662d4846e5ec1/?page=1>. Di Akses pada Tanggal 1 Oktober 2024, Pukul 22.09 WITA.

Dalam implementasi penyelesaian sengketa non-litigasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap awal dimulai dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Kesepakatan ini bersifat sukarela (*voluntary*) dan dituangkan dalam perjanjian mediasi yang berisi penunjukan mediator, ruang lingkup sengketa, dan komitmen untuk menjaga kerahasiaan proses. Sutiyoso menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan.²³

Mediator memulai pertemuan dengan memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tanggung jawabnya, serta menguraikan aturan dasar mediasi, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, dan kesetaraan pihak.

Kedua pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangannya mengenai sengketa yang terjadi. Mediator mendengarkan secara aktif dan memastikan setiap pihak diperlakukan setara tanpa interupsi.²⁴

Mediator membantu mengidentifikasi kepentingan substantif di balik posisi hukum para pihak. Fokus utama bukan pada siapa yang salah, tetapi apa kepentingan yang harus diakomodasi untuk mencapai solusi terbaik.²⁵

Mediator memfasilitasi diskusi dan mendorong munculnya berbagai alternatif penyelesaian. Pada tahap ini, mediator dapat

melakukan pertemuan terpisah (*caucus*) dengan masing-masing pihak untuk menggali opsi penyelesaian yang lebih fleksibel.²⁶

Bila para pihak berhasil mencapai titik temu, hasilnya dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (*Settlement Agreement*) yang ditandatangi oleh seluruh pihak dan mediator. Kesepakatan ini bersifat mengikat secara moral dan dapat didaftarkan ke pengadilan negeri agar

²³ B. Sutiyoso.. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Genta Press. (2008). Hlm. 72.

²⁴ Rahmadi.. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (2011) *Op.Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Moore, C. W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. (2014). Hlm, 112.

²⁷ Richard A. Posner.. *The Economics of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press. (1981). Hlm. 134.

memperoleh kekuatan hukum eksekutorial sesuai Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999.

Mediator menutup proses dengan memastikan bahwa para pihak memahami isi kesepakatan dan bersedia melaksanakannya dengan itikad baik. Dalam beberapa kasus, mediator juga memantau pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan kepatuhan.

Kendati demikian, penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada kasus investasi *cryptocurrency* ilegal mempunyai kelemahan dan beberapa kendala utama dalam penerapan mekanisme non-litigasi adalah:

1. Pelaku anonim banyak pelaku menggunakan identitas palsu atau beroperasi dari luar negeri.
2. Tidak adanya perjanjian arbitrase atau klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak digital.
3. Tidak adanya itikad baik pelaku untuk mengembalikan dana korban.
4. Kurangnya lembaga arbitrase khusus aset kripto di Indonesia.
5. Kondisi ini sering membuat mekanisme nonlitigasi sulit diterapkan tanpa dukungan regulasi dan kerja sama lintas lembaga.

Aspek keadilan dalam Penyelesaian NonLitigasi tentunya berorientasi pada keadilan *restoratif*, yaitu mengutamakan pemulihan kerugian korban tanpa menghancurkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebab, satu sisi pemberian ganti rugi tidak hanya memulihkan kerugian korban tetapi juga memiliki fungsi preventif dengan menciptakan disinsentif bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.²⁷ Oleh karena itu, mekanisme gugatan perdata juga berperan dalam menegakkan ketertiban ekonomi digital yang berkelanjutan. Hal demikian sejalan dengan pemikiran John Rawls (1971) yang menjelaskan bahwa *justice as fairness* menekankan keseimbangan antara hak individu

dan kesejahteraan sosial.²⁷ Mekanisme nonlitigasi mencerminkan prinsip tersebut karena menempatkan musyawarah dan konsensus sebagai sarana pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain teori utilitarianisme hukum dari Jeremy Bentham juga relevan, di mana hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.²⁸ Dalam penyelesaian

²⁷ Muhammad Taufik (2013). *Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1). Hlm. 16.

²⁸ Bentham dalam Frederikus Fios. Keadilan

non-litigasi, manfaat ini diwujudkan dalam bentuk efisiensi waktu, biaya, dan pemulihan cepat bagi korban.

Perbandingan efektivitas antara litigasi dan non-litigasi menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan kekuatan eksekutorial melalui putusan pengadilan. Namun, prosesnya cenderung lama dan memerlukan biaya besar. Sebaliknya, jalur non-litigasi lebih cepat dan efisien, tetapi bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum memaksa.²⁹ Oleh karena itu, pilihan mekanisme penyelesaian harus mempertimbangkan tujuan utama korban dengan mengutamakan pemulihan kerugian finansial atau penegakan keadilan formal. Karena dalam banyak kasus, kombinasi antara kedua jalur tersebut sering kali menjadi strategi paling efektif dengan mediasi atau negosiasi digunakan terlebih dahulu untuk mengupayakan penyelesaian damai, sementara gugatan litigasi tetap disiapkan apabila kesepakatan tidak tercapai.

Berdasarkan analisis-analisis diatas, menunjukkan kecenderungan sistem hukum Indonesia telah memiliki instrumen cukup lengkap untuk menegakkan hak korban investasi ilegal, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Namun, efektivitas implementasinya bergantung pada koordinasi antar lembaga, terutama antara PeBappehti, OJK, Kepolisian, kejaksaan dan lembaga Peradilan. Sinergi ini diperlukan agar penegakan hukum tidak berjalan parsial dan fragmentaris.

PENUTUP A.

Kesimpulan

1. Indonesia melalui berbagai regulasi, mulai

dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, hingga Peraturan Menteri Perdagangan dan Bappehti, telah menegaskan secara jelas bahwa *cryptocurrency* bukan alat pembayaran, melainkan komoditi investasi digital yang sah. Regulasi yang ada saat ini juga menjadi instrumen konkret terhadap kepastian

hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer. *Humaniora*, 3(1). (2013). Hlm. 293.

²⁹ Harly Clifford Jonas Salmon, Judy Marria Saimima, et. al. “*Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. WIrdina Media Utama: Bandung. (2025). Hlm. 1.

serta perlindungan hukum bagi investor, untuk dapat mencegah praktik penipuan, manipulasi pasar, serta memperkuat legitimasi transaksi kripto di Indonesia.

2. Pengaturan Mekanisme gugatan ganti rugi investasi *cryptocurrency* ilegal dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi. Melalui litigasi, korban dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pelaku investasi kripto ilegal untuk memperoleh ganti rugi materiil dan immateriil. Adapun non-litigasi dilakukan melalui mediasi yang lebih efisien dan fleksibel, meski tidak sekuat putusan pengadilan. Hasil kesepakatan non-litigasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan restoratif bagi korban investasi *cryptocurrency* ilegal di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan hukum investasi *cryptocurrency* di Indonesia diperkuat melalui pembentukan regulasi komprehensif yang tidak hanya menempatkan aset kripto sebagai komoditas investasi, tetapi juga mengatur secara tegas aspek perlindungan investor, transparansi penyelenggara, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lintas sektor dengan menyusun kerangka hukum terpadu yang mengatur perizinan, tata kelola platform, keamanan transaksi digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakteristik *cryptocurrency*. Selain itu, perlu untuk pengawasan khusus aset digital dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar investor mampu mengenali risiko dan menghindari penipuan berkedok investasi kripto. Dengan, pengaturan hukum yang komprehensif tentu akan lebih jelas, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan publik akan menciptakan ekosistem investasi *cryptocurrency* yang aman, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

2. Perlu dirumuskan mekanisme penyelesaian gugatan ganti rugi yang lebih efektif dan adaptif bagi korban penipuan investasi kripto. Pemerintah bersama lembaga terkait seperti Bappehti, OJK, dan PPATK perlu mengintegrasikan sistem penelusuran aset digital, pembekuan rekening, dan pemulihan kerugian dalam satu kerangka hukum terpadu

yang mudah diakses oleh korban. Selain jalur litigasi melalui gugatan perdata, perlu pula diperluas dengan kejelasan mekanisme nonlitigasi seperti mediasi dan arbitrase khusus aset digital yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni. "Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Fyson, John. "Design of Small Fishing Vessels", (Oregon Libraries MARC record, 1985).

Hadjon, M. Philipus. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Hamzah, Andi, "Kamus Hukum", (Ghalia Indonesia, 2005)

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum, Bandung" (Citra Aditya. 2014).

Santosa, Djohari. "Pokok-Pokok Hukum Perkapalan", (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004).

Tim Penyusun Data Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi, *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT*. Sekretariat Redaksi : Jakarta, 2022.

Triwulan, Titiek. Shinta Febrian. "Perlindungan Hukum bagi Pasien", (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010).

Wijaya, Andika. "Hukum Jaminan Sosial Indonesia". (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

JURNAL

Abdurrahman, Naufal. Danang Cahyagi, "Strategi Penguatan Produktifitas, Keamanan dan Keselamatan Maritim Nasional Melalui Undang Undang Pelayaran: Studi Kasus Pengembangan Sektor Maritim Pulau Batam"

Afriansyah, Arie, Dewo Baskoro, and Christou Imanuel. "Analisis Definisi Kapal (Penangkap) Ikan Dalam Perlindungan Awak Kapal Pada Konvensi Stcw-F." *MasalahMasalah Hukum* 50.2 (2021).

Arianto, Mukhamad Fredy. "Potensi wilayah pesisir di negara Indonesia." *Jurnal Geografi* 10.1 (2020).

Food and Agriculture Organization. The State of World Fisheries and Aquaculture. Part 2. *Selected Issues Facing Fishers and aquaculturists. Rome, Italy* (2000).

Imron, Mohammad, Riris Nurkayah, and Fis Purwangka. "Pengetahuan dan keterampilan nelayan tentang keselamatan kerja di ppp muncar, Banyuwangi." *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 1.1 (2017).

Purwanto, Budi. "Perkembangan Industri Maritim Nusantara" (Kenyataan dan Harapan), *Jurnal Ilmu Manajemen* 4, Vol. 2, No. 167 (2014).

Putri, Ellida Nuriya, Amalia Diamantina, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Tugas dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan di Kabupaten Rembang." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017).

Samekto, Agus Aji. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Di Pelabuhan Tasikagung Rembang." *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 19.2 (2019).

Sitompul, Willem Nikson. "Penyelenggaraan Dewan Pengujian Keahlian Pelaut." *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* 16.2 (2014): 3950.

Suhartoyo, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 2, (2019).

Suwardjo, Djodjo, et al. "Keselamatan kapal penangkap ikan, tinjauan dari aspek Regulasi Nasional dan Internasional." *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 1.2 (2010).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pendidikan, Pelatihan Ujian dan Sertifikasi Pelaut Perikanan

INTERNET

Badan Pusat Statistik (BPS). “Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2023”. Dikutip pada laman:
<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUVjFo/luas-daerah-dan-jumlahpulau-menurut-provinsi.h2023>. Terakhir diakses pada tanggal 1 November 2024, Pukul 06:30 WITA.

Kemenko Maritim dan Investasi. “Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan”
<https://jdih.maritim.go.id/idstandar-laik-operasi-dan-sistem-pemantauan-kapal>. Terakhir diakses pada tanggal 5 November 2024, Pukul 06:16 WITA.